



**PENETAPAN**

Nomor 870/Pdt.P/2022/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan wali adhal yang diajukan oleh:

**Mega Listiani binti Sayuti**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kp. Ciater Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Rawa Mekar Jaya, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai Pemohon;

dengan ini Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adhal / penolakan ayah kandung untuk menjadi wali nikah bernama :

**Sayuti bin Muhasim**, NIK: 3674010101690019, lahir di Tangerang, 01 Januari 1969, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Kp. Ciater Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Rawa Mekar Jaya, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan bapak kandung Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 870/Pdt.P/2022/PA.Tgrs mengemukakan hal-

Hal. 1 dari 14 hal Penetapan Nomor: 870/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.



hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan yang bernama:

Nama : **Madi Asmad bin Asmad M**  
NIK : 3674012709780003  
Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 27 September 1978  
Umur : 44 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Ojeg Online  
Tempat Kediaman di : Kp. Ciater Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Rawa Mekar  
Jaya, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang  
Selatan, Provinsi Banten;

2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;

3. Bahwa Pemohon dan calon suami telah menyampaikan maksud tersebut kepada ayah kandung Pemohon yang bernama: **Sayuti bin Muhasim**, Namun tidak mendapatkan restu dari pihak wali perempuan yang dalam hal ini adalah ayah kandung Pemohon, adapun alasan tidak memberi izin adalah karena menurut ayah kandung Pemohon calon suami Pemohon tidak memenuhi kriteria dari ayah Pemohon dari segi materi dan finansial, dalam hal ini ayah Pemohon menginginkan Pemohon menikah dengan orang yang memiliki penghasilan materi dan finansial yang lebih besar. Atas dasar itulah ayah kandung Pemohon tidak mau bertindak menjadi wali;

4. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah/Sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;

5. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sudah berulang kali menghubungi ayah kandung Pemohon dengan bertemu langsung namun maksud baik calon suami Pemohon ditolak oleh ayah kandung Pemohon;

Hal. 2 dari 14 hal Penetapan Nomor: 870/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.



6. Bahwa sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, maka Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim menetapkan adhalnya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali Pemohon yang bernama (**Sayuti bin Muhasim**) sebagai wali adhal;
3. Mengizinkan kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama (**Madi Asmad bin Asmad M**) dengan wali hakim;
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider:**

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon telah hadir secara pribadi di muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat agar Pemohon bersabar menunggu restu dan perkenan dari wali Pemohon agar berkenan menjadi wali dalam pernikahan

*Hal. 3 dari 14 hal Penetapan Nomor: 870/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, namun tidak berhasil, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa dalam perkara ini, wali Pemohon tidak dapat didengar keterangannya, karena ia tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa dengan relaas panggilan Nomor 870Pdt.P/2022/PA.Tgrs., pertama tanggal 28 November 2022 dan relaas panggilan kedua tanggal 07 Desember 2022;

Bahwa calon suami Pemohon yang bernama Madi Asmad bin Asmad Mhadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar ia akan menikah dengan Pemohon akan tetapi rencana pernikahan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena wali nikah Pemohon yang bernama Sayuti bin Muhasim tidak mengizinkan dan tidak bersedia bertindak sebagai wali nikah;
- Bahwa, benar ia dan Pemohon sudah saling cinta mencintai dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa, sebagai calon mempelai laki-laki dan keluarganya telah melamar Pemohon akan tetapi ditolak oleh wali Pemohon;
- Bahwa, alasan ayah Pemohon tidak mau menjadi wali dikarenakan calon suami Pemohon tidak memenuhi kriteria dari ayah Pemohon dari segi materi dan finansial, dalam hal ini ayah Pemohon menginginkan Pemohon menikah dengan orang yang memiliki penghasilan materi dan finansial yang lebih besar;
- Bahwa, benar ia telah bekerja sebagai Ojeg Online, yang penghasilannya cukup untuk memenuhi kehidupan rumah tangga;
- Bahwa benar, ia dengan Pemohon adalah tidak ada hubungan mahrom, baik nasab ataupun rodho' ;
- Bahwa oleh karena itu ia membenarkan dan menyetujui maksud permohonan Pemohon tersebut ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 hal Penetapan Nomor: 870/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3674015405910003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon Nomor 474.1/7767-DKCS/CPT/2003, tanggal 04 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon nomor 3733/AC/2022/PA.Tgrs, tanggal 1 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 213/Kua.28.08.01/PW.01/11/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dan telah disumpah, yang masing-masing bernama:

1. Romi bin Sair, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
  - o Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
  - o Bahwa, selaku sepupu mengetahui, Pemohon akan melangsungkan pernikahan secara sah dengan seorang laki-laki bernama Madi Asmad bin Asmad M, namun rencana pernikahan tersebut ditolak oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, karena wali nikah Pemohon yang bernama Sayuti bin Muhasim enggan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon ;

Hal. 5 dari 14 hal Penetapan Nomor: 870/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.



- o Bahwa, sebagai paman Pemohon telah berupaya musyawarah dengan wali Pemohon dan membujuknya untuk mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, namun wali tetap tidak mau;
- o Bahwa wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, dengan alasan calon suami Pemohon tidak memenuhi kriteria dari ayah Pemohon dari segi materi dan finansial, dalam hal ini ayah Pemohon menginginkan Pemohon menikah dengan orang yang memiliki penghasilan materi dan finansial yang lebih besar;
- o Bahwa, setahu saksi, Pemohon pernah menikah kemudian bercerai pada bulan Agustus 2022 yang lalu;
- o Bahwa, setahu saksi, calon suami Pemohon juga telah bercerai dengan istrinya, calon suami Pemohon bekerja dan punya penghasilan
- o Bahwa keluarga dari pihak calon suami Pemohon sudah pernah melamar secara baik-baik kepada pihak keluarga Pemohon, namun lamaran tersebut ditolak, akan tetapi setelah itu antara Pemohon dengan calon suaminya tetap menjalin hubungan cinta hingga sekarang ;
- o Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, baik karena pertalian darah ataupun pertalian sepersusuan;
- o Bahwa setahu saksi Pemohon tidak berada dalam pinangan orang lain selain calon suaminya bernama Madi Asmad bin Asmad M dan pula Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut tidak terikat dengan perkawinan yang lain;
- o Bahwa setahu saksi calon suami Pemohon sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan;

2. Asih binti Mardih, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- o Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;
- o Bahwa, selaku tetangga mengetahui, mengetahui, Pemohon akan melangsungkan pernikahan secara sah dengan seorang laki-laki bernama Madi Asmad bin Asmad M, namun rencana pernikahan tersebut ditolak oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong , karena wali nikah

Hal. 6 dari 14 hal Penetapan Nomor: 870/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.





Pemohon yang bernama Sayuti bin Muhasim enggan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon ;

o Bahwa, sebagai paman Pemohon telah berupaya musyawarah dengan wali Pemohon dan membujuknya untuk mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, namun wali tetap tidak mau;

- Bahwa wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, dengan alasan calon suami Pemohon tidak memenuhi kriteria dari ayah Pemohon dari segi materi dan finansial, dalam hal ini ayah Pemohon menginginkan Pemohon menikah dengan orang yang memiliki penghasilan materi dan finansial yang lebih besar;

o Bahwa, setahu saksi, calon suami Pemohon bekerja dan mempunyai penghasilan ;

o Bahwa keluarga dari pihak calon suami Pemohon sudah pernah melamar secara baik-baik kepada pihak keluarga Pemohon, namun lamaran tersebut ditolak, akan tetapi setelah itu antara Pemohon dengan calon suaminya tetap menjalin hubungan cinta hingga sekarang ;

o Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, baik karena pertalian darah ataupun pertalian sepersusuan;

o Bahwa setahu saksi Pemohon tidak berada dalam pinangan orang lain selain calon suaminya bernama Madi Asmad bin Asmad M dan pula Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut tidak terikat dengan perkawinan yang lain;

o Bahwa setahu saksi calon suami Pemohon sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya dan Pemohon menyampaikan kesimpulan pada pokoknya, tetap dalam dalil-dalil permohonan dan mohon penetapan sebagaimana permohonan dalam petitum permohonan.

Bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 7 dari 14 hal Penetapan Nomor: 870/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.



#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara memberi nasehat dan saran agar mengadakan pendekatan dengan pembicaraan yang santun kepada ayah Pemohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Madi Asmad bin Asmad M akan tetapi wali nikah Pemohon yang bernama Sayuti bin Muhasim tersebut tidak mengizinkan dan tidak bersedia untuk bertindak sebagai wali nikah (ADHAL) dengan alasan karena calon suami Pemohon tidak memenuhi kriteria dari ayah Pemohon dari segi materi dan finansial, dalam hal ini ayah Pemohon menginginkan Pemohon menikah dengan orang yang memiliki penghasilan materi dan finansial yang lebih besar;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa telah memanggil dengan patut kepada wali nikah yang bernama Sayuti bin Muhasim, akan tetapi tidak datang menghadap sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah menurut hukum, serta tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu wali nikah Pemohon tidak dapat didengar keterangannya atas permohonan Pemohon tersebut sehingga permohonan Pemohon diperiksa tanpa hadirnya wali nikah Pemohon ;

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon telah menyatakan kebenarannya atas dalil/alasan permohonan Pemohon dan menyatakan kesanggupannya pula untuk menjadi suami dan menggauli istrinya dengan baik dan penuh tanggung jawab, melindungi dan mencukupi kebutuhan hidup Pemohon, lahir dan bathin ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.1 sampai dengan P.4 telah dinegeglan dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti tersebut harus diterima dan akan

*Hal. 8 dari 14 hal Penetapan Nomor: 870/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.*





dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk dan P.2 berupa fotokopi Akta kelahiran Pemohon, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum berupa hubungan nasab antara Pemohon dan wali Pemohon, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan wali Pemohon memiliki hubungan hukum, terikat dalam hubungan nasab hasil perkawinan yang sah, dan karenanya pula permohonan Pemohon telah memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi akta Cerai atas nama Pemohon dengan siaminya yang dulu, bukti tersebut menerangkan Pemohon tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Serpong, menunjukan Pemohon telah berusaha mendaftarkan pernikahannya namun wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan di persidangan adalah saksi-saksi yang telah dewasa dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi Pemohon yang di bawah sumpah telah menerangkan sebagaimana tersebut di atas, keterangan mana adalah mengenai segala hal tentang apa yang diketahuinya, dan saling bersesuaian maka menurut ketentuan hukum pasal 172. HIR., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat alat bukti dan keterangan saksi – saksi yang diajukan Pemohon yang tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

*Hal. 9 dari 14 hal Penetapan Nomor: 870/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.*



- Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari ayah Pemohon yang bernama Sayuti bin Muhasim ;
- Bahwa, Sayuti bin Muhasim selaku wali mujbir tidak bersedia untuk menjadi wali dan tidak memberi izin dalam perkawinan yang akan dilaksanakan oleh Pemohon dengan calon suaminya bernama Madi Asmad bin Asmad M ;
- Bahwa, alasan Wali tidak mau menjadi wali dalam perkawinan Pemohon tersebut atas alasan calon suami Pemohon tidak memenuhi kriteria dari ayah Pemohon dari segi materi dan finansial, dalam hal ini ayah Pemohon menginginkan Pemohon menikah dengan orang yang memiliki penghasilan materi dan finansial yang lebih besar;
- Bahwa, Pemohon dan calon suami Pemohon telah menjalin hubungan cinta, bahkan keluarga calon suaminya telah melamar Pemohon melalui orang tua Pemohon, namun ayah Pemohon menolak;
- Bahwa, Calon suami Pemohon orang Islam yang taat dan melakukan shalat, dan tidak terbukti telah melakukan tindakan kriminal;
- Bahwa, antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan agama untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis berpendapat ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah/nasab yang berhak dengan mensyaratkan calon suami Pemohon tidak memenuhi kriteria dari ayah Pemohon dari segi materi dan finansial, dalam hal ini ayah Pemohon menginginkan Pemohon menikah dengan orang yang memiliki penghasilan materi dan finansial yang lebih besar, sehingga menjadi sebab keberatan wali untuk menjadi wali nikah Pemohon adalah tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai pula dengan dalil-dalil syar'iyah sebagai berikut ;

1. Hadits Rasulullah SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, Ibnu Majah dan dan Tirmidzi yang nartinya :

*Hal. 10 dari 14 hal Penetapan Nomor: 870/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.*



*Orang-orang perempuan yang menikah tanpa seizin walinya maka pernikahannya batal, maka pernikahannya batal, maka pernikahannya batal, apabila perempuan tersebut telah kumpul sebadan, maka baginya berhak maskawin sebagai akibat dari penghalalan farjinya dan apabila walinya enggan untuk menikahkan, maka Hakim yang bertindak sebagai wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali;*

2. Kaidah dalam kitab I'anatut Thalibin juz 3 halaman 319 yang berbunyi :

*ولو ثبت توار الولي او تعززه زوجها الحاكم*

*artinya : bila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang, maka Hakimlah yang mengawinkannya ;*

3. Kaidah dalam Kitab Mughnil Muhtaj juz III yang berbunyi :

*وكذا يزوج السلطان اذا عضل النسب القريب ولو يجبر أي امتنع من تزوجها*

*artinya : demikian pula dikawinkan oleh Hakim, bila wali nasabnya adlol, walaupun dengan paksa, atau enggan mengawinkannya “ ;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat wali (ayah kandung) Pemohon telah enggan untuk menikahkan Pemohon dan keengganannya tanpa asalan hukum yang sah, maka patut dinyatakan adhal”;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1987 jo. Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam patut untuk dikabulkan. Dan oleh karenanya pernikahan (akad nikah) antara Pemohon (Mega Listiani binti Sayuti) dengan calon suaminya (Madi Asmad) dapat dilaksanakan dengan Wali Hakim ;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, maka berdasarkan pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Madi Asmad;

*Hal. 11 dari 14 hal Penetapan Nomor: 870/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.*



Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali Pemohon yang bernama (**Sayuti bin Muhasim**) sebagai wali adhal;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama (**Madi Asmad bin Asmad M**) dengan wali hakim;
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 700.000,00 (tujuht ratus ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Selasa, tanggal 13 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag dan Drs. H. Makka A, sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota serta

*Hal. 12 dari 14 hal Penetapan Nomor: 870/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti

Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- |    |                      |                      |
|----|----------------------|----------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran    | : Rp30.000,00        |
| 2. | Biaya ATK Perkara    | : Rp75.000,00        |
| 3. | Biaya Panggilan      | : Rp555.000,00       |
| 4. | Biaya PNBP Panggilan | : Rp20.000,00        |
| 5. | Biaya Redaksi        | : Rp10.000,00        |
| 1. | <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp10.000,00</u> |

Jumlah : Rp 700.000,00

(tujuh ratus ribu rupiah)

Hal. 13 dari 14 hal Penetapan Nomor: 870/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 14 dari 14 hal Penetapan Nomor: 870/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)